

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latang Belakang**

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayar atau diberikan oleh warga negara terhadap negaranya. Pajak bersifat memaksa karena diatur dalam Undang–Undang Dasar. Pajak sendiri merupakan suatu pemasukan yang terbesar dalam suatu negara termasuk Indonesia.

Pajak merupakan suatu hal yang berperan dan berkontribusi secara penuh dalam pembangunan negera ini. Pajak merupakan fokus utama pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pajak seringkali tidak disambut baik oleh perusahaan. Perusahaan berusaha untuk menekan pembayaran pajak agar serendah mungkin karena pajak tersebut dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan dari segi pemerintah ingin memperoleh pendapatan pajak setinggi mungkin guna berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang sudah dibuat (Darmawan & Sukartha, 2014).

Menurut Suandy (2011;1), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan dalam suatu negara, maka dibutuhkannya kesadaran penuh seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya masyarakat cenderung menghindari pajak.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri seberapa besar jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Wajib pajak berusaha untuk menekan pembayaran pajak serendah mungkin karena dengan adanya pembayaran pajak tersebut berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain sisi, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar bersal dari penerimaan pajak (Suandy, 2011;1).

Wajib pajak harus mengetahui besarnya penghasilan kena pajak dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan lainnya untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Setelah wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan, maka fiskus akan menghitung kebenaran dari perhitungan wajib pajak apakah telah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku atau sebaliknya. Dengan adanya perhitungan kembali, maka wajib pajak harus benar–benar jeli dalam melakukan tindakan perhitungan yang harus dibayar.

Dalam usaha pengurangan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan dalam penghematan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax avoidance* diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.

Perencanaan pajak (*tax planning*) bagi suatu perusahaan dimaksudkan untuk mengefisiensi pembayaran beban pajak yang harus di bayar kepada pemerintah melalui penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dimana perusahaan dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, diarenakan beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil dari sebelumnya. Hal tersebut terbukti dalam penelitian Rahayu (2009) dan Ferdiansyah (2011) dapat disimpulkan bahwa beban pajak dapat diminimalkan dan laba setelah pajak dapat dioptimalkan dengan perencanaan pajak. Dengan ini manfaat yang diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan dapat menekan seminimal mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam menejemen pajak. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap ketentuan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada dasarnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2011;6). Jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapat laba dan likuiditas yang diharapakan agar dikemudian hari tidak terjadi kurang bayar yang dapat mendapatkan denda dan kewajiban-kewajian hukum lainnya.

Dengan adanya perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dapat memperkecil resiko sanksi perpajakan atau menghemat jumlah pajak yang sesungguhnya tanpa melebihi kewajiban serta dilain pihak membantu wajib pajak dalam *tax planning* dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Ampa (2011) dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax planning* menguntungkan bagi perusahaan karena dapat meminimalisir pajak dimana

penerapan *tax planning* pada PT. Bank Sulsel dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan mengalami penghematan pajak dan terjadi peningkatan dari segi akuntansi dalam peningkatan laba dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup masyarakat. Pada dasarnya bank harus dapat menciptakan kualitas yang produktif yang baik agar dapat memberikan peningkatan pendapatan dan demikian laba usaha yang diperoleh akan semakin besar, dimana laba usaha inilah yang akan menjadi komponen dalam memperbesar modal usaha.

PT BPR Kebomas adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat agar dapat lebih berkembang untuk kemajuan bersama. PT BPR Kebomas dalam hal ini memberikan produk-produk yang berbentuk tabungan deposito dan kredit. PT BPR Kebomas sebagai wajib pajak memiliki kewajiban menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh yang berdasarkan *self assessment system* yang digunakan oleh perpajakan Indonesia. Menurut survey yang telah dilakukan PT BPR Kebomas sendiri sejak awal pendiriannya dalam kewajiban perpajakan telah menggunakan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan PPh Badan dalam perpajakannya akan tetapi PT BPR Kebomas dalam penerapannya perusahaan telah berusaha untuk meminimumkan pembayaran pajak dari biaya-biaya yang akan mengurangi laba

bersih perusahaan, sehingga perusahaan dalam menerapkannya belum menerima atau mendapatkan efisiensi pajak dalam menerapkan perencanaan pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan *Tax planning* yang diterapkan agar beban pajak perusahaan dapat diminimalkan, sehingga laba yang diperoleh oleh perusahaan maksimal. Dalam hal ini diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada suatu perusahaan dapat menguntungkan jika dilakukan atau diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Dari latar belakang *masalah* yang dipaparkan penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul “**Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Untuk Efisiensi Pajak (Studi Kasus Pada PT. BPR Kebomas)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah perhitungan besarnya pajak penghasilan terutang pada PT BPR Kebomas telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada PT BPR Kebomas.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi atau menilai perhitungan besarnya pajak terutang pada PT. BPR Kebomas apa telah sesuai dengan peraturan pajak yang ada.
2. Untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan perencanaan pajak penghasilan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran pajak pada PT. BPR Kebomas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang di tetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis, pembahasan ilmiah perencanaan pajak diharapakan memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadapan ilmu pengetahuan yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, pembahasan perencanaaan pajak ini dapat memberikan acuan pelaksanaan pajak yang baik dan benar.
3. Bagi Fiskus, pemahasan perencanaan pajak ini diharapkan meberikan kemudahan dalam pemeriksaan pajak dalam perusahaan yang telah dibuat wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

## **1.5 Kontribusi Penelitian**

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah agar dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak untuk memperoleh laba yang maksimal tetapi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari penelitian ini juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dalam menyusun pajak PT. BPR Kebomas yang efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian yang sekarang, perbedaan dari penelitian sebelumnya pada objek dan juga pada tempat dilaksanakan penelitian.